



PUTUSAN
Nomor 417 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIE MARIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Komplek TSI Blok.K-1Lk.1 RT/RW 006/000, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fons Luris *Law Office* (FILO)", beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Alm. SARIP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 003/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Wiraswasta, yang diwakili oleh ahli warisnya:

1. **JUMENAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 003/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **JULI SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Arum, RT/RW 003/003, Desa Bumi Arum, Kecamatan Pingsewu, Pringsewu, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **JAKA IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 003/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2024



4. **KUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 002/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Buruh Tani;
5. **NURMAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 003/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **M. SAFEI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Neglasari, RT/RW 003/002, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan pekerjaan Tidak Bekerja;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 180.108.104.VI.09.2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Osep Doddy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Firma LBH Kyumis, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK- KSS.TUN /III/2024, tanggal 28 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, tempat Kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 22, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi Nomor 1739/1992 tanggal 20 Mei 1992, luas 15.940 m² atas nama pemegang hak terakhir Lie Mariani tertanggal 6 Maret 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register Buku tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi Nomor 1739/1992 tanggal 20 Mei 1992, luas 15.940 m² atas nama pemegang hak terakhir Lie Mariani tertanggal 6 Maret 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Penggugat belum menempuh dan menyelesaikan upaya administratif;
- Gugatan telah lewat waktu;
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi *absolute* pengadilan (*exceptio declinatori*);
- Eksepsi gugatan Penggugat *kedaluwarsa*;
- Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 November 2023, kemudian di tingkat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG tertanggal 6 Maret 2024 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2023/PTUN.BL tertanggal 16 November 2023; dan mengadili sendiri;

Dalam Putusan Sela;

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



3. Menyatakan gugatan Penggugat *kadaluwarsa*;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* selaku Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terkait sengketa keperdataan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kla yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan *Derden Verzet* ke Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 12 Juni 2024 untuk dapat membela hak-hak keperdataannya;

Bahwa oleh karena masih ada sengketa keperdataan terhadap tanah yang di atasnya menjadi objek sengketa *a quo* dan untuk kesatuan putusan, sehingga pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 6 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung, dengan Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIE MARIANI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 6 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung, dengan Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 November 2023

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili/kompetensi *absolute* pengadilan (*exceptio declinatoire*);

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2024